



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1122, 2015

KEMENHUB. Pakaian Dinas Harian.  
Penggunaan. Tenaga Ahli Menteri.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 106 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN  
BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas harian bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan sebagai penunjuk identitas di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Harian bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  
1113);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan merupakan Tenaga Ahli yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan yang diberikan oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 2

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan wajib menggunakan pakaian dinas harian pegawai Kementerian Perhubungan dan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku baju sisi kiri dengan warna dasar hijau, sebagaimana dicontohkan penggunaannya pada pejabat tinggi pratama.

Pasal 4

Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY